



**KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA**  
**SEKRETARIAT JENDERAL**

Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4-9 Jakarta 12950  
Telepon (021) 5201590 (*Hunting*)



Nomor : KP.02.03/IV/19383/2021  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : Penundaan Sementara Usulan Mutasi/Pindah PNS  
di Lingkungan Kementerian Kesehatan

1 November 2021

Yth.

1. Para Pejabat Pimpinan Tinggi
2. Para Pimpinan Satuan Kerja/ Unit Pelaksana Teknis (UPT)  
di lingkungan Kementerian Kesehatan

Dalam rangka penataan PNS di lingkungan Kementerian Kesehatan, serta memastikan pelaksanaan tugas fungsi pemerintahan dan pelayanan publik bidang kesehatan berjalan dengan efektif dan dalam rangka mencegah dan mengendalikan penyebaran serta mengurangi resiko penularan COVID-19 bagi pegawai Kementerian Kesehatan, bersama ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Kepada seluruh Pimpinan Tinggi dan Pimpinan Satuan Kerja/ Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Kementerian Kesehatan untuk menunda sementara usulan mutasi/pindah PNS Kementerian Kesehatan.
2. Penundaan sementara usulan mutasi PNS tersebut, terhitung sejak tanggal terbitnya surat edaran ini. Masa penundaan akan di evaluasi lebih lanjut sesuai kebutuhan.
3. Untuk usulan mutasi yang telah diterima dan berproses di Biro Kepegawaian,
  - a. Berkas usulan lengkap sesuai persyaratan dan usulan yang sudah mendapatkan pertimbangan teknis dari BKN sebelum terbitnya surat edaran ini, akan di proses lebih lanjut.
  - b. Berkas usulan tidak lengkap sebelum terbitnya surat edaran ini, tidak dapat diproses lebih lanjut.

Demikian surat edaran ini disampaikan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Sekretaris Jenderal,

ttd

**Kunta Wibawa Dasa Nugraha**

Tembusan:

1. Menteri Kesehatan;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara.